



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1738 /MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 52 TAHUN 2003**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Dokter, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan, adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peranserta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
3. Sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.
4. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/Walikota.
9. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Dokter bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit Dokter disampaikan setelah menurut perhitungan Dokter yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran Ia sampai dengan lampiran Id sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.

- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter, antara lain dilampiri :
- a. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan serta bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran II.
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran III.
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter serta bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IV.
 - d. Salinan atau fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan atau keterangan/ penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :
- a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran V dengan ketentuan :
 - a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, dan
 - b. Tembusan disampaikan kepada :
 - 1) Dokter yang bersangkutan;
 - 2) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 5) Kepala Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi/ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003.

- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, yaitu :

- a. Serendah-rendahnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Dokter yang dinilai;
 - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Dokter, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter.
- (5) Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari Dokter harus lebih banyak dari pada Anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Dokter.

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Departemen adalah :
- a. Membantu Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk di lingkungan Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Dokter Utama yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi lain di luar Departemen Kesehatan;

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk di lingkungan Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal adalah :
- a. Membantu Direktur Jenderal Pelayanan Medik atau pejabat eselon II yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam menetapkan angka kredit Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Propinsi;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam menetapkan angka kredit Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja adalah :

- a. Membantu Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan masing-masing;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah rendahnya Eselon III) pada Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Dokter dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Departemen/ Tim Penilai Direktorat Jenderal.

(7) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Dokter dilakukan oleh Tim Penilai Departemen/Tim Penilai Direktorat Jenderal.

- (8) Apabila Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Dokter dilakukan oleh Tim Penilai Departemen/Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (9) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (11) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Dokter ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Dokter.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/ 11/2003.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang Anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan / kenaikan pangkat Dokter sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan, apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan Dokter Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c sampai dengan Dokter Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Dokter Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/c sampai dengan Dokter Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan Dokter Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b untuk menjadi Penata golongan ruang III/c sampai dengan Dokter Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Dokter Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Dokter Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional yang bersangkutan.
- (8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Dokter Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b untuk menjadi Penata golongan ruang III/c sampai dengan Dokter Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (9) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada Pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dokter yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Apabila kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang didudukinya, maka Dokter yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Dokter yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan profesi.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku juga bagi Dokter yang naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Dokter, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VI.
2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan Dokter, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VII.
3. Untuk pemberhentian dari jabatan Dokter ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VIII.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Dokter dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan, maka dalam pengangkatan Dokter harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Dokter sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka;
 - a. Pengangkatan Dokter di lingkungan satuan organisasi pemerintah pusat didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
 - b. Pengangkatan Dokter di lingkungan satuan organisasi pemerintah daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Dokter tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 13

- (1) Dokter Pertama Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Dokter Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Pembebasan Sementara bagi Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara dengan menggunakan surat peringatan yang dibuat menurut contoh lampiran IX.
- (4) Disamping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), Dokter juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau

- b. Diberhentikan sementara sbagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter;atau
 - d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Dokter yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (6) Dokter yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

Dokter diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat (1), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat (2), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Dokter yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Dokter apabila masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.
- (2) Dokter yang diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Dokter apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

- (3) Dokter yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Dokter apabila telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Dokter.
- (4) Dokter yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, diangkat kembali dalam jabatan Dokter.
- (5) Dokter yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Dokter.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003.

- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Dokter ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Dokter yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Dokter yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, maka jenjang jabatan Dokter yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 167 /1997 harus disesuaikan ke dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003.
- (2) Penyesuaian dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2004 dan harus selesai ditetapkan pada akhir September 2004.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dokter yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
 2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter; atau
 3. cuti di luar tanggungan negara,
- apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Dokter, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Dokter melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Dokter.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Dokter secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Dokter;

- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Dokter;
- c. Penetapan standar kompetensi Dokter;
- d. Penyusunan pedoman formasi jabatan Dokter; dan
- e. Pengembangan sistem informasi jabatan Dokter.

BAB X PENUTUP

Pasal 21

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 22

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, sebagaimana tersebut pada lampiran X.

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini maka Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 873/MENKES/SKB/VIII/1997 dan Nomor 10 Tahun 1997

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 25

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

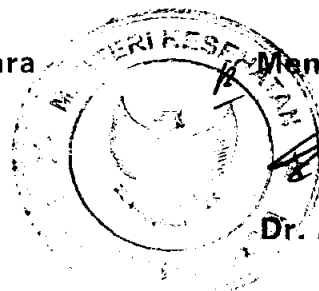
ditetapkan di : J a k a r t a

pada tanggal : 30 Desember 2003



Kepala Badan Kepegawaian Negara

HARDIJANTO



Menteri Kesehatan

Dr. ACHMAD SUJUDI

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
DOKTER

LAMPIRAN I a :
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1738 /MENKES/SKB/II/2003
NOMOR : 52 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN DOKTER PERTAMA

Masa penilaian tanggal s/d

	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : Dokter Pertama
9	Masa Kerja Golongan Lama Baru :
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			Jumlah	
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	UNSUR UTAMA								
	PENDIDIKAN								
	A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah								
	1. Doktor								
	2. Dokter								
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)								
	1. Lamanya lebih dari 960 jam								
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam								
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam								
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam								
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam								
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam								
	Jumlah								
II	PELAYANAN KESEHATAN								
	A. Upaya Menyembuhkan Penyakit								
	1. Melakukan pelayanan medik umum								
	Rawat Jalan Tingkat Pertama								
	2. Melakukan Pelayanan Spesialistik								
	Rawat Jalan Tingkat Pertama								
	3. Melakukan tindakan khusus oleh dokter umum								
	a. Tingkat sederhana								
	b. Tingkat sedang								
	4. Melakukan tindakan spesialistik								
	a. Tingkat sederhana								
	b. Tingkat sedang								
	5. Melakukan tindakan darurat medik/P3K								
	Tingkat sederhana								

1	2	3	4	5	6	7	8
	6. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap						
	B. Upaya Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit						
	1. Melakukan pemulihan mental						
	a. Tingkat sederhana						
	b. Kompleks tingkat I						
	2. Melakukan pemulihan fisik						
	a. Tingkat sederhana						
	b. Kompleks tingkat I						
	C. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit						
	1. Melakukan pemeliharaan kesehatan ibu						
	2. Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita						
	3. Melakukan pemeliharaan kesehatan anak						
	4. Melakukan pelayanan KB						
	5. Melakukan pelayanan imunisasi						
	6. Melakukan pelayanan gizi						
	7. Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit						
	8. Melakukan penyuluhan medik						
	D. Membuat catatan medik untuk pasien rawat inap						
	1. Membuat catatan medik pasien rawat inap						
	2. Membuat catatan medik pasien rawat jalan						
	E. Melayanin kesehatan lainnya untuk masyarakat						
	1. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar						
	2. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam						
	3. Menguji kesehatan						
	a. Menguji kesehatan individu						
	b. Menjadi Tim Penguji Kesehatan						

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Melakukan visum et repertum a. Tingkat sederhana b. Kompleks tingkat I						
	5. Menjadi saksi ahli						
	6. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan						
	7. Melakukan Otopsi dengan pemeriksaan laboratorium						
	8. Melakukan tugas jaga a. Panggilan / On Call b. Di tempat / RS c. Di tempat Sepi Pasien						
	9. Melakukan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular						
	10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan						
	F. Pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sederhana						
	G. Pelayanan kesehatan untuk satu tingkat diatas jenjang jabatannya						
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	JUMLAH						

1	2	3	4	5	6	7	8
III	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT						
	A. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan						
	2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga.						
	B. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan.						
	1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan						
	2. Supervisi bidang kesehatan.						
	C. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu						
	1. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu:						
	a. Sebagai ketua						
	b. Sebagai anggota.						
	JUMLAH						
IV	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan pada pertemuan ilmiah						
	9. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan 1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah						

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
V	PENUNJANG TUGAS DOKTER						
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang kesehatan						
	Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan						
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya bidang kesehatan						
	1. Mengikuti seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas / moderator / narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter						
	Menjadi anggota organisasi profesi Dokter sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						

1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota						
	E Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Strata 1 (Sarjana / Diploma IV) b. Strata 2 (Pasca Sarjana) c. Strata 3 (Doktor)						
	F Perolehan piagam kehormatan 1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun						
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Lampiran usul/bahan yang dinilai 1. 2. 3.	, Tanggal Pejabat Pengusul NIP.
Catatan Tim Penilai	, Tanggal Ketua Tim Penilai NIP.
Catatan Pejabat Penilai	, Tanggal Pejabat Penilai NIP.

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
DOKTER

LAMPIRAN I b :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1738 /MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 52 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN DOKTER MUDA**

Masa penilaian tanggal s/d

	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri KARPEG	:
4	Tempat dan tanggal lahir	:
5	Jenis kelamin	:
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	:
7	Pangkat/golongan ruang/TMT	:
8	Jabatan	: Dokter Muda
9	Masa Kerja Golongan	Lama Baru
10	Unit Kerja	:

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8		
1	2								
I	UNSUR UTAMA								
	PENDIDIKAN								
	A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah								
	1. Doktor								
	2. Dokter								
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)								
	1. Lamanya lebih dari 960 jam								
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam								
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam								
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam								
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam								
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam								
	JUMLAH								
II	PELAYANAN KESEHATAN								
	A. Upaya Menyembuhkan Penyakit								
	1. Melakukan pelayanan medik umum Konsul Pertama								
	2. Melakukan Pelayanan Spesialistik Konsul pertama								
	3. Melakukan pelayanan spesialis konsultan								
	4. Melakukan tindakan khusus oleh dokter umum Kompleks Tingkat I								
	5. Melakukan tindakan spesialistik Kompleks tingkat I								

1	2	3	4	5	6	7	8
	6. Melakukan tindakan medik spesialisik konsultan						
	7. Melakukan tindakan darurat medik/P3K Tingkat sedang						
	8. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap						
	B. Upaya Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit						
	1. Melakukan pemulihan mental						
	a. Tingkat sederhana						
	b. Kompleks tingkat I						
	2. Melakukan pemulihan fisik						
	a. Tingkat sederhana						
	b. Kompleks tingkat I						
	C. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit						
	1. Melakukan pemeliharaan kesehatan ibu						
	2. Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita						
	3. Melakukan pemeliharaan kesehatan anak						
	4. Melakukan pelayanan KB						
	5. Melakukan pelayanan imunisasi						
	6. Melakukan pelayanan gizi						
	7. Mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit						
	8. Melakukan penyuluhan medik						
	D. Membuat catatan medik untuk pasien rawat inap						
	1. Membuat catatan medik pasien rawat inap						
	2. Membuat catatan medik pasien rawat jalan						
	E. Melayani kesehatan lainnya untuk masyarakat						
	1. Melayani atau menerima konsultasi dan/or atau keber						
	2. Melayani atau menerima konsultasi dan dalam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Menguji kesehatan						
	a. Menguji kesehatan individu						
	b. Menjadi Tim Penguji Kesehatan						
	4. Melakukan visum et repertum.						
	a. Tingkat sederhana						
	b. Kompleks tingkat I						
	5. Memberikan pelayanan menjadi saksi ahli						
	6. Mengawasi panggilan mayat untuk pemeriksaan						
	7. Melakukan Otopsi dengan pemeriksaan laboratorium						
	8. Melakukan tugas jaga						
	a. Panggilan / On Call						
	b. Di tempat / RS						
	c. Ditempat sepi Pasien						
	9. Melakukan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular.						
	10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan						
	F. Membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan						
	Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sedang						
	G. Pelayanan kesehatan untuk satu tingkat dibawah/diatas jenjang jabatannya						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	6.						
	7.						
JUMLAH							

1	2	3	4	5	6	7	8
III	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT						
	A. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan						
	2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga)						
	B. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan:						
	1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan						
	2. Supervisi bidang kesehatan						
	C. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu						
	1. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu:						
	a. Sebagai ketua						
	b. Sebagai anggota						
	JUMLAH						
IV	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam majalah makalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan pada pertemuan ilmiah.						
	8. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan 1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah						

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
V	PENUNJANG TUGAS DOKTER						
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang kesehatan						
	Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan						
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya bidang kesehatan						
	1. Mengikuti seminar / lokakarya di bidang kesehatan						
	sebagai :						
	a. Pemirasaran						
	b. Pembahas / moderator / narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter						
	Menjadi anggota organisasi profesi Dokter sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						

1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota						
	E Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Strata 1 (Sarjana / Diploma IV) * b. Strata 2 (Pasca Sarjana) c. Strata 3 (Doktor)						
	F Perolehan piagam kehormatan 1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Lampiran usul/bahan yang dinilai 1. 2. 3.	, Tanggal Pejabat Pengusul NIP.
Catatan Tim Penilai	, Tanggal Ketua Tim Penilai NIP.
Catatan Pejabat Penilai	, Tanggal Pejabat Penilai NIP.

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
DOKTER

LAMPIRAN I c :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1738 /MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 52 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN DOKTER MADYA

Masa penilaian tanggal s/d

	KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama	:
2 NIP	:
3 Nomor Seri KARPEG	:
4 Tempat dan tanggal lahir	:
5 Jenis kelamin	:
6 Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	:
7 Pangkat/golongan ruang/TMT	:
8 Jabatan	: Dokter Madya
9 Masa Kerja Golongan	Lama Baru
10 Unit Kerja	:

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	UNSUR UTAMA								
	PENDIDIKAN								
	A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah								
	1. Doktor								
	2. Dokter								
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)								
	1. Lamanya lebih dari 960 jam								
	2. Lamanya antara 541 - 960 jam								
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam								
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam								
II	5. Lamanya antara 81 - 160 jam								
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam								
	JUMLAH								
	II PELAYANAN KESEHATAN								
	A. Upaya Menyembuhkan Penyakit								
	1. Melakukan pelayanan spesialis konsultan								
	2. Melakukan tindakan khusus oleh dokter umum Kompleks Tingkat II								
	3. Melakukan tindakan spesialisik Kompleks tingkat II								
	4. Melakukan tindakan medik spesialisik konsultan								
	5. Melakukan tindakan darurat medik/P3K Kompleks tingkat I								
	6. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawal inap								

1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Upaya Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit						
	1. Melakukan pemulihan mental						
	a. Tingkat sedang						
	b. Kompleks tingkat II						
	2. Melakukan pemulihan fisik						
	a. Tingkat sedang						
	b. Kompleks tingkat II						
	C. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit						
	1. Menganalisa data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit						
	2. Melakukan penyuluhan medik						
	D. Membuat catatan medik untuk pasien rawat inap						
	1. Membuat catatan medik pasien rawat inap						
	2. Membuat catatan medik pasien rawat jalan						
	E. Melayani kesehatan lainnya untuk masyarakat						
	1. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar						
	2. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam						
	3. Mengunjungi kesehatan						
	a. Mengunjungi kesehatan individu						
	b. Menjadi Tim Penguji Kesehatan						
	4. Melakukan visum et repertum						
	a. Tingkat sedang						
	b. Kompleks tingkat II						
	5. Memberikan pelayanan aksi ahli						
	6. Mengawasi pengalangan mayat untuk pemeriksaan						
	7. Melakukan Otopsi						
	a. Tanpa pemeriksaan laboratorium						
	b. Dengan pemeriksaan laboratorium						

1	2	3	4	5	6	7	8
	8. Melakukan tugas jaga a. Panggilan / On Call b. Di tempat / RS c. Di tempat sepi Pasien						
	9. Melakukan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular						
	10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan						
	F. Membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan kompleks						
	G. Pelayanan kesehatan untuk satu tingkat dibawah/diatas jenjang jabatannya						
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	JUMLAH						
III	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT						
	A. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/waluh di lapangan						
	2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga.						

1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan.						
	1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan						
	2. Supervisi bidang kesehatan.						
	C. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu						
	1. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu:						
	a. Sebagai ketua						
	b. Sebagai anggota						
	JUMLAH						
IV	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI						

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan pada pertemuan ilmiah.						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan 1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LPI						
	2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						

1	2	3	4	5	6	7	8
V	PENUNJANG TUGAS DOKTER						
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang kesehatan Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan						
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya bidang kesehatan						
	1. Mengikuti seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas / moderator / narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Menjadi anggota organisasi profesi Dokter sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter sebagai :						
	a. Ketua / Wakil Ketua						
	b. Anggota						
	E. Perolehan gelar keserjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang lugasnya : a. Strata 1 (Sarjana / Diploma IV)						

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Strata 2 (Pasca Sarjana)						
	c. Strata 3 (Doktor)						
	F Perolehan piagam kehormatan						
	1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Lampiran usul/bahan yang dinilai 1. 2. 3.	, Tanggal Pejabat Pengusul NIP.
Catatan Tim Penilai	, Tanggal Ketua Tim Penilai NIP.
Catatan Pejabat Penilai	, Tanggal Pejabat Penilai NIP.

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
DOKTER

LAMPIRAN I d :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1738 /MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 52 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN DOKTER UTAMA

Masa penilaian tanggal s/d

	KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama	:
2 NIP	:
3 Nomor Seri KARPEG	:
4 Tempat dan tanggal lahir	:
5 Jenis kelamin	:
6 Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	:
7 Pangkat/golongan ruang/TMT	:
8 Jabatan	: Dokter Utama
9 Masa Kerja Golongan	Lama
	Baru
10 Unit Kerja	:

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	UNSUR UTAMA								
	PENDIDIKAN								
	A. Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah								
	1. Doktor								
	2. Dokter								
	B. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan mendapat „Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)								
	1. Lamanya lebih dari 960 jam								
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam								
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam								
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam								
II	5. Lamanya antara 81 - 160 jam								
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam								
	JUMLAH								
	PELAYANAN KESEHATAN								
	A. Upaya Menyembuhkan Penyakit								
	1. Melakukan pelayanan spesialis konsultan								
	2. Melakukan tindakan khusus oleh dokter umum Kompleks Tingkat III								
	3. Melakukan tindakan spesialisik Kompleks tingkat III								
	4. Melakukan tindakan medik spesialisik konsultan								
	5. Melakukan tindakan darurat medik/P3K Kompleks tingkat II								
	6. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap								

1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Upaya Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit						
	1. Melakukan pemulihan mental						
	a. Tingkat sedang						
	b. Kompleks tingkat II						
	2. Melakukan pemulihan fisik						
	a. Tingkat sedang						
	b. Kompleks tingkat II						
	C. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit						
	Melakukan penyuluhan medik						
	D. Membuat catatan medik untuk pasien rawat inap						
	1. Membuat catatan medik pasien rawat inap						
	2. Membuat catatan medik pasien rawat jalan						
	E. Melayani kesehatan lainnya untuk masyarakat						
	1. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar						
	2. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam						
	3. Menguji kesehatan						
	a. Menguji kesehatan individu						
	b. Menjadi Tim Penguji Kesehatan						
	4. Melakukan visum et repertum						
	a. Tingkat sedang						
	b. Kompleks tingkat II						
	5. Memberikan pelayanan aksi ahli						
	6. Mengawasi panggilan mayat untuk pemeriksaan						
	7. Melakukan Otopsi						
	a. Tanpa pemeriksaan laboratorium						
	b. Dengan pemeriksaan laboratorium						

1	2	3	4	5	6	7	8
	8. Melakukan tugas jaga						
	a. Panggilan / On Call						
	b. Di tempat / RS						
	c. Di tempat sepi pasien						
	9. Melakukan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular						
	10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan						
	F. Membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian (ti bidang kesehatan						
	Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan kompleks tingkat I						
	G. Pelayanan kesehatan untuk satu tingkat dibawah jenjang jabatannya						
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	JUMLAH						
III	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT						
	A. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan						

1	2	3	4	5	6	7	8
IV	2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga.						
	B. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan.						
	1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan						
	2. Supervisi bidang kesehatan.						
	C. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu						
	1. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu:						
	a. Sebagai ketua						
	b. Sebagai anggota						
	JUMLAH						
	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan pada pertemuan ilmiah.						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan						
	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LPI						
	2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						

1	2	3	4	5	6	7	8
V	PENUNJANG TUGAS DOKTER A. Pengajar / pelatih dalam bidang kesehatan Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan B. Peran serta dalam seminar / lokakarya bidang kesehatan 1. Mengikuti seminar / lokakarya di bidang kesehatan sebagai : a. Pemrasaran b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta 2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Menjadi anggota organisasi profesi Dokter sebagai : a. Pengurus b. Anggota D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota E. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Strata 1 (Sarjana / Diploma IV)						

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Strata 2 (Pasca Sarjana)						
	c. Strata 3 (Doktor)						
	F Perolehan piagam kehormatan						
	1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Salya Lancana Kurya Salya :						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Lampiran usul/bahan yang dinilai 1. 2. 3.	, Tanggal Pejabat Pengusul NIP.
Catatan Tim Penilai	, Tanggal Ketua Tim Penilai NIP.
Catatan Pejabat Penilai	, Tanggal Pejabat Penilai NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1738/MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 52 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan Pelayanan Kesehatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1738/MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 52 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan Pengembangan Profesi	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung

NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
 DOKTER

LAMPIRAN IV:KEPUTUSAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
 NOMOR : 1738/MENKES/SKB/XII/2003
 NOMOR : 52 Tahun 2003
 TANGGAL : 30 Desember 2003

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS DOKTER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

telah melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan Penunjang Tugas Dokter	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan langsung

NIP.

CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1738/MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 52 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR :

INSTANSI : MASA PENILAIAN TGL S/D TGL

I	No	KETERANGAN PERORANGAN			
	1	NAMA			
	2	NIP			
	3	NOMOR SERI KARPEG			
	4	JENIS KELAMIN			
	5	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA			
	6	PANGKAT/GOL RUANG/TMT			
	7	JABATAN DOKTER			
	8	MASA KERJA GOL LAMA			
	9	BARU			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
	1	UNSUR UTAMA			
		a. Pendidikan			
		1) Pendidikan sekolah dan memperoleh Gelar/Ijazah			
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)			
		b. Kegiatan pelayanan kesehatan			
		c. Pengembangan profesi			
		JUMLAH UNSUR UTAMA			
	2	UNSUR PENUNJANG			
		Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dokter			
JUMLAH UNSUR PENUNJANG					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					

III	Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan Pangkat TMT
-----	---

Ditetapkan di
Pada tanggal

NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN di

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Dokter yang bersangkutan;
2. Pemimpin unit kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi / BKD yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH :
KEPUTUSAN TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN DOKTER

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1738/MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 52 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :.....

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN DOKTER**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara dalam jabatan Dokter.
- b.
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/i2003 dan Nomor 52 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal
mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

dalam jabatan.....dengan angka kredit sebesar
.....(.....).

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi / BKD yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH :
KEPUTUSAN TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN DOKTER

LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1738/MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 52 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :.....

TENTANG

**PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN DOKTER**

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan
ruang berdasarkan Keputusan dari
Nomor tanggal dinyatakan..... **)
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter, dipandang perlu
membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari
jabatan Dokter.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
139/KEP/M.PAN/11/2003;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 1738/MENKES/SKB//2003 dan Nomor 52 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

dari jabatan.....dengan angka kredit sebesar(.....).

KEDUA : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan..... apabila telah.....

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi / BKD yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jenis pembebasan sementara

CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN DOKTER

LAMPIRAN VIII:KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1738/MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 52 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :.....

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DOKTER KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/ TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN**

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIPjabatan
pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal telah
dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Keputusan pejabat yang
berwenang Nomortanggal/ dinyatakan tidak dapat
mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
dibebaskan *)
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter, dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan
Dokter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
139/KEP/M.PAN/11/2003;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan
dengan hormat dari jabatan Dokter :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

dari jabatan.....dengan angka kredit sebesar
.....(.....).

KEDUA : Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum pertama,
memberhentikan dari jabatan dan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung
mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini....

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/BKD yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro Keuangan Departemen atau
Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu

**) diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1738/MENKES/SKB/XII/2003
NOMOR : 52 Tahun 2003
TANGGAL : 30 Desember 2003

SURAT PERINGATAN
NOMOR :

DARI :
KEPADA YTH :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini diperingatkan kepada Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

berkenaan sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini Saudara sudah(.....) tahun menduduki jabatan, Tetapi belum dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 Dan Nomor 52 Tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya (.....)

2. Apabila sampai dengan Saudara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 7 Nopember 2003 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003, Saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Dokter.

3. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LPND/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Menteri Kesehatan;
3. Pimpinan unit kerja Dokter yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan *);
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu